



Revised:	Accepted:	Published:
November 2025	November 2025	Desember 2025

## Hijab, Cadar dan Kesalehan Perempuan dalam Konteks Kontemporer: Interpretasi Perspektif Ali al-Shabuni dalam QS. al-Nur Ayat 30–31

Ahmad Bastari

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
ahmadbastari@radenintan.ac.id

### Abstract

*This article aims to examine Ali al-Shabuni views on the hijab and veil in QS. al-Nur [24]: 30-31. The results of al-Shabuni interpretation in the book Rawai' al-Bayan will be analyzed by the author to make them relevant in the current context. By using a qualitative-descriptive method, this article concludes that according to Ali al-Shabuni, the hijab and veil are obligatory based on the interpretation of QS. al-Nur [24]: 30-31. This refers to the current condition where many women actually open their genitals with the aim of being shown in the public sphere which has the potential to cause slander. While the scholars forbid opening the face, if it has the potential to cause slander and can foster lust for other men who are not mahram. Therefore, the use of the hijab and veil is very relevant in the contemporary context, even though there are many pros and cons that arise in society, because wearing the veil can have a positive impact on the women who wear it. Apart from that, the stigma attached to the veil which is synonymous with 'terrorists' does not affect this mandatory law, because in fact they are just rogues. The fact is that some are veiled but they are not terrorists. This article contributes to providing new insights that can serve as an ethical-theological basis for strengthening the identity of Muslim women in the modern era, and opens up space for understanding interpretations in the context of today's social reality.*

**Keywords:** Ali al-Shabuni, Veil, Hijab, QS. al-Nur Ayat 30-31, Relevance.

### Abstrak

*Artikel ini bertujuan menelaah pandangan Ali al-Shabuni tentang hijab dan cadar dalam QS. al-Nur [24]: 30-31. Hasil penafsiran al-Shabuni dalam kitab Rawai' al-Bayan akan dianalisa kritis dengan merelevansikannya dalam konteks kekinian. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, artikel ini menyimpulkan bahwa hijab dan cadar menurut Ali al-Shabuni dihukumi wajib berdasarkan penafsiran terhadap QS. al-Nur [24]: 30-31. Hal ini mengacu pada kondisi kekinian di mana banyak perempuan yang justru membuka auratnya dengan tujuan untuk dipertontonkan di ranah publik yang sangat berpotensi menimbulkan fitnah. Sementara para ulama mengharamkan membuka wajah, jika berpotensi menimbulkan fitnah dan bisa menumbuhkan syahwat laki-laki lain yang bukan mahram. Oleh karena itu, pemakaian hijab dan cadar sangat relevan dalam konteks kekinian meski banyak pro-kontra yang timbul di masyarakat, karena dengan bercadar dapat membawa dampak positif bagi perempuan yang memakainya. Selain itu, stigma yang melekat pada cadar yang identik dengan 'teroris' tidak mempengaruhi hukum wajib tersebut, karena sejatinya mereka hanya oknum. Faktanya ada yang bercadar namun*

mereka bukan teroris. Artikel ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman baru yang dapat dijadikan landasan etis-teologis bagi penguatan identitas perempuan Muslim di era modern, dan membuka ruang pemahaman tafsir dengan realitas sosial masa kini.

**Kata Kunci:** Ali al-Shabuni, Cadar, Hijab, QS. al-Nur Ayat 30-31, Relevansi.

## Pendahuluan

Islam merupakan agama sempurna yang tidak hanya mengatur bagaimana cara manusia berinteraksi dengan Allah SWT (*hablun minallah*), tetapi juga mengatur bagaimana cara manusia berinteraksi dengan sesamanya (*hablun minan-nas*). Dalam interaksi dengan sesama manusia ini, percampuran antara laki-laki dan perempuan merupakan kondisi yang tidak bisa terelakkan dalam ranah kehidupan, karena sulit untuk menghindari aktivitas sosial.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, Islam mengatur sedemikian rupa bagaimana cara interaksi antara keduanya, salah satu di antaranya adalah kewajiban bagi perempuan untuk menutup aurat dengan berhijab di depan laki-laki yang bukan mahramnya.

Kewajiban menutup aurat dengan berhijab bagi perempuan ini bukanlah perintah yang muncul tanpa adanya landasan ataupun muncul dari kebiasaan semata, namun merupakan sebuah perintah yang tertuang secara gamblang di dalam al-Qur'an, sehingga wajib bagi semua perempuan untuk mematuohnya. Perintah menutup aurat dengan berhijab merupakan bentuk manifestasi dari syariat yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang suci. Tujuan diwajibkannya menutup aurat ini justru untuk menjaga kesucian dan memuliakan perempuan, serta menghindarkannya dari pandangan negatif dan keinginan laki-laki yang hendak melecehkannya.<sup>2</sup>

Dengan adanya perintah wajib untuk berhijab, dalam konteks kekinian, kaum perempuan telah banyak mulai menggunakan cadar sebagai upaya menutup wajah. Fenomena bercadar ini dianggap oleh mayoritas khalayak umum sebagai hal yang baru dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak jarang masyarakat awam yang melihat perempuan bercadar memiliki persepsi yang berbeda. Ada yang menanggapinya secara positif, karena perempuan yang memakai cadar mengindikasikan bahwa perempuan tersebut benar-benar menjaga tubuhnya dari pandangan laki-laki. Namun banyak pula yang meresponnya secara negatif, cadar justru dianggap sebagai bentuk eksklusifisme dan sikap yang berlebihan dalam kehidupan sosial. Bahkan ada yang memandang sinis perempuan bercadar dengan menganggap mereka sebagai anggota ormas yang berafiliasi dengan kelompok radikal, sebab sering kali tampak pelaku teror memakai cadar ketika melancarkan aksinya.<sup>3</sup>

Adalah gerakan 'hijrah' yang merupakan salah satu motor penggerak berkembangnya pemakaian cadar di Indonesia. Gerakan ini acapkali mengadakan kajian-kajian keislaman yang dibungkus secara modern sehingga mudah diterima oleh kalangan milenial. Dalam kajiannya, gerakan ini banyak membahas problema anak muda seperti masalah pacaran, pernikahan, bahkan terkadang juga motivasi-motivasi bagi anak muda dalam menjalani kehidupan. Gerakan ini juga menyelipkan pesan-pesan kepada para jamaahnya untuk berpedoman pada al-Qur'an, mengikuti sunnah Nabi Muhammad,

<sup>1</sup> Sartana dan Rozi Sastra Purna, "Potret Perempuan di Dunia Maya", *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 4, no. 2 (2014): h. 259.

<sup>2</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Mukhtasar Tafsir Ayatil Ahkam*, (Lirboyo: Dar al-Mubatadi'in, 2017), h. 243.

<sup>3</sup> Lintang Ratri, "Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim", *Forum* 39, no. 2 (2011): h. 32.

meneladani kehidupan beliau, serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hasilnya adalah maraknya mengenakan cadar, tidak heran jika kebanyakan perempuan yang memakai cadar justru berasal dari kalangan muda.<sup>4</sup>

Artikel ini secara spesifik akan mengulas seputar hijab dan cadar menurut Ali al-Shabuni dalam kitab tafsirnya, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Ulasan penjelasan ayatnya difokuskan pada QS. al-Nur [24]: 30-31 yang dipandang sebagai dalil agama yang wajibkan menutup aurat dengan berhijab bagi kaum perempuan.<sup>5</sup> Di samping itu, penulis berusaha memaparkan hasil penafsiran al-Shabuni dengan merelevansikannya dalam konteks kekinian. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi patokan dasar bagi umat Islam secara umum dan kaum perempuan secara khusus, untuk memperhatikan penggunaan hijab dan cadar selaras dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Penelitian terdahulu terkait dengan kajian ini sebenarnya sudah banyak dilakukan, antara lain oleh: Mumun Munawarotul Hasanah,<sup>6</sup> Indal Abror,<sup>7</sup> Neny Muthi'atul Awwaliyah,<sup>8</sup> Ema Marhumah,<sup>9</sup> Eko Zulfikar dan Abdul Mustaqim,<sup>10</sup> Anna Haase,<sup>11</sup> Gozde Corekcioglu,<sup>12</sup> Berrin Koyuncu,<sup>13</sup> Evi Velthuis,<sup>14</sup> dan masih banyak lagi. Beberapa penelitian ini telah merepresentasikan penelitian tentang jilbab, hijab dan cadar dari berbagai sudut pandang. Namun, di antara penelitian terdahulu ini tidak menyentuh satupun tema hijab dan cadar menurut Ali al-Shabuni dalam kitab tafsir *Rawa'i al-Bayan*. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini adalah: bagaimana penafsiran Ali al-Shabuni terkait hijab dan cadar dalam kitab tafsir *Rawa'i al-Bayan*? Dan bagaimana relevansinya dalam konteks kekinian?.

Kajian ini menjadi penting karena diskursus hijab dan cadar terus menjadi perdebatan dalam wacana keislaman kontemporer, baik pada level fiqh, tafsir, maupun sosial-budaya. Ali al-Shabuni, sebagai salah satu mufasir abad modern yang berpengaruh, menawarkan konstruksi hukum yang tidak hanya merujuk pada otoritas teks, tetapi juga mengacu pada metodologis ayat-ayat *ahkam*. Menelaah argumennya dalam karyanya *Rawa'i al-Bayan*

<sup>4</sup> Eko Zulfikar, Aftonur Rosyad & Nur Afiyah, "Women's Aurat in the Qur'an Surah Al-Ahzab Verse 59: Discourse Relevance of the Veil in the Indonesian Context", *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 2 (2022), h. 284.

<sup>5</sup> Mujahidin, "Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya", *Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 1 (2019): h. 13-14.

<sup>6</sup> Mumun Munawarotul Hasanah, et al., "Islam, Cadar, Jilbab dan Burqa Dalam Al-Qur'an", *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (2023): h. 16-21.

<sup>7</sup> Indal Abror, et al., "Cadar and Women's Awrat In Indonesian Qur'an Literature", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 2 (2021): h. 449-468.

<sup>8</sup> Neny Muthi'atul Awwaliyah, "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab dalam Al-Qur'an", *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 1, no. 2 (2019): h. 213-239.

<sup>9</sup> Ema Marhumah, "Jilbab Dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik Dari Hadis", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 1 (2014).

<sup>10</sup> Eko Zulfikar, Abdul Mustaqim, "Argumentation of Gender Equality in the Interpretation of Jilbab Verse by Amina Wadud's Perspective", *QOF* 8, no. 2 (2024).

<sup>11</sup> Anna Haase dan Anette Rohmann, "A headscarf's impact on intergroup relations: A field experiment", *International Journal of Intercultural Relations* 87 (2022): h. 65-71.

<sup>12</sup> Gozde Corekcioglu, et al., "Unveiling the effects of a headscarf ban: Evidence from municipal jobs in Turkey", *Journal of Comparative Economics* 49, no. 2 (2021): h. 382-404.

<sup>13</sup> Berrin Koyuncu Lorasdagı, "The headscarf and 'resistance identity-building': A case study on headscarf-wearing in Amsterdam", *Women's Studies International Forum* 32, no. 6 (2009): h. 453-456.

<sup>14</sup> Evi Velthuis, "Tolerance of the Muslim headscarf: Perceived reasons for wearing a headscarf matter", *International Journal on Intercultural Relations* 90 (2022): h. 86-96.

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana otoritas tafsir klasik-modern membentuk pemahaman keagamaan masyarakat Muslim. Selain itu, kajian ini dapat memperlihatkan bagaimana tafsir hukum terhadap QS. al-Nur [24]: 30–31 dikonstruksi, dinegosiasikan, atau bahkan ditafsir ulang dalam konteks sosial sekarang, sehingga relevan untuk memahami dinamika pemikiran Islam mengenai batas aurat dan praktik keberagamaan perempuan.

## Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Sumber data primer yang digunakan penulis adalah inti data yang akan dijadikan rujukan pembahasan, yaitu QS. al-Nur [24]: 30-31 dan kitab tafsir *Rawa'i al-Bayan*. Sedangkan sumber data yang menunjang kajian pembahasan seperti buku, artikel dan referensi-referensi lain digolongkan penulis sebagai data sekunder.<sup>15</sup> Sementara itu, penulis juga menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menganalisis data, yakni mendeskripsikan dan memaparkan secara kritis sebuah makna dari seluruh paparan yang terdapat dalam pembahasan untuk menemukan sebuah wawasan baru tentang hijab dan cadar menurut Ali al-Shabuni dalam kitab *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Dalam tahapan ini, penulis akan menganalisa secara kritis hasil penafsiran al-Shabuni dalam kitab *Rawa'i al-Bayan* untuk menemukan relevansinya dalam konteks kekinian.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Biografi Ali Al-Shabuni dan Kitab *Rawa'i al-Bayan*

Nama lengkap Ali al-Shabuni adalah Muhammad Ali bin Jamil al-Shabuni. Ia lahir di kota Aleppo yang terletak di Negara Suriah pada tahun 1928. Ali al-Shabuni sejak kecil tumbuh dan dibesarkan oleh keluarga yang gemar memperlajari ilmu agama. Ayahnya bernama Jamil adalah seorang pakar ilmu di Aleppo, sekaligus orang pertama yang mendidik al-Shabuni dalam segala bidang ilmu, terutama berkaitan dengan ilmu bahasa Arab, ilmu waris dan beberapa ilmu agama lainnya. Di masa kecilnya, al-Shabuni telah menampakkan kelebihan dan kepintaran dalam memahami sebuah ilmu. Hal itu tampak dari kesuksesannya menghafalkan 30 juz al-Qur'an di umur yang masih sangat belia.<sup>16</sup>

Sembari belajar ilmu agama kepada sang Ayah, al-Shabuni juga berguru kepada beberapa ulama termashyur di Aleppo. Di samping itu, guna menambah wawasannya, al-Shabuni juga sering menghadiri beberapa kajian tentang ilmu yang biasa dilaksanakan di banyak masjid. Setelah menamatkan sekolah dasar, al-Shabuni meneruskan sekolah di Khasrawiyya yang pendidikannya fokus pada bidang hukum syari'ah dan selesai pada tahun 1949. Al-Shabuni kemudian mendapat beasiswa dari Departemen wakaf Suriah untuk melanjutkan studinya pada jenjang S-1 di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar al-Syarif, Cairo Mesir. Studinya S-1 pun ditamatkan pada tahun 1952, dan dua tahun setelahnya bisa merampungkan S-2 pada konsentrasi Peradilan Syari'ah di Univesitas yang sama.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Umadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

<sup>16</sup> Ridho Riyadi, "Zina Menurut Ali al-Shabuni dalam Tafsir *Shafwatu Tafasir*", *Studia Quranika* 5, no. 2 (2021): h. 197.

<sup>17</sup> Shofaunnuna Faizatul Azizah, *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, h. 4.

Tamat S-2 dari Cairo membuat al-Shabuni kembali ke Aleppo untuk mengajar di beberapa sekolah. Kurang lebih selama 8 tahun al-Shabuni mengabdi, yakni berawal dari tahun 1955 s/d 1962. Al-Shabuni selanjutnya mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Ummul Qurra dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Aktivitas mengajar di kampus ini ia jalani selama 28 tahun sembari melanjutkan program Doktor di Fakultas Syari'ah Ummul Qurra.<sup>18</sup> Karena banyak keunggulan dan begitu produktif dalam menyusun karya ilmiah, al-Shabuni pernah diangkat sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan dikukuhkan sebagai profesor dalam bidang ilmu tafsir di Universitas King Abdul Aziz.

Tidak hanya beraktivitas sebagai dosen, al-Shabuni juga aktif berdakwah dengan membuka kajian-kajian untuk khalayak umum di Masjidil Haram dan beberapa Masjid di kota Jeddah. Aktivitas sebagai pendakwah ini dilakukan al-Shabuni berkisar delapan tahunan, dan setiap materi yang dikemukakan dalam kajian itu telah direkam dalam kaset. Sehingga tidak sedikit hasil rekaman-rekaman kajiannya disiarkan kembali melalui program tertentu di televisi nasional. Al-Shabuni melakukan kajian-kajian umum yang direkam dan ditayangkan di televisi itu hingga tahun 1998.<sup>19</sup>

Ali al-Shabuni merupakan salah seorang intelektual Muslim yang memiliki pengetahuan luas. Ia dikenal sebagai ulama yang *hafizh*, ahli fiqh, pakar ilmu al-Qur'an dan tafsir, ahli bahasa Arab dan ilmu nahwu, sehingga kredibilitas keilmuannya dapat dipercaya masyarakat luas.<sup>20</sup> Karena sangat produktif dalam menulis karya ilmiah, al-Shabuni mampu menyelesaikan dan memiliki karya yang cukup banyak. Di antara karya-karyanya itu adalah: *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, *Shafwah al-Tafasir*, *al-Nubuwah wa al-Anbiya'*, *al-Mawarits fi al-Syariati al-Islamiyyah min Kunuzi al-Sunnah*, *al-Tafasir al-Wadhih al-Muyassar*, *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, *I'jaz al-Bayan fi Suwar al-Qur'an*, *Risalat al-Shalat*, *Durrat al-Tafasir*, *Qabasun min al-Nur al-Qur'an*, *Syarh Riyadh al-Shslihin*, dan masih banyak lagi.<sup>21</sup>

Dari beberapa karya yang dihasilkan al-Shabuni, salah satu yang paling fenomenal dan familiar di kalangan umat Islam adalah kitab *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Secara bahasa, *Rawa'i* adalah plural dari kata *rai'ah* yang bermakna indah lagi menakjubkan, sedangkan *al-Bayan* bermakna keterangan atau penjelasan. Oleh karena itu, nama *Rawa'i al-Bayan* dapat diartikan sebagai keterangan yang indah lagi menakjubkan. Dari penamaan kitab tafsirnya dapat diketahui, bahwa al-Shabuni mengupayakan menulis kitabnya itu dikemas dengan bahasa yang mudah dengan cara dan ulasan yang bisa menakjubkan para pembacanya.<sup>22</sup>

Kitab tafsir *Rawa'i al-Bayan* ini berhasil diterbitkan menjadi dua jilid pada tahun 1990, di mana yang pertama memuat 40 bab pembahasan, sementara yang kedua memuat 30 bab pembahasan. Semua bab pembahasan tersebut dipaparkan al-Shabuni sesuai dengan

<sup>18</sup> Laila Badriyah, "Kajian Terhadap Tafsir Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an Muhammad Ali ash-Shabuni", *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Syaikhuna* 8, no. 2 (2017): h. 136-37.

<sup>19</sup> Ridho Riyadi, "Zina Menurut Ali al-Shabuni...", h. 198.

<sup>20</sup> M. Yusron, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2006), h. 49-50.

<sup>21</sup> Hilda Husaini Rusdi, "The Wisdom of Polygamy of Prophet Muhammad SAW: An Examination of the Interpretation of Ali Al-Shabuni in the Book of Rawai'al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 25, no. 1 (2024): 99-114.

<sup>22</sup> Chaidir Abdul Wahab, *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*, (Bandung: Cita Pustaka, 2005), h. 77-78.

sistematika yang ia gunakan. Secara metodologis, kitab *Rawa'i al-Bayan* dapat dikategorikan sebagai tafsir yang bernuansa hukum atau bercorak *fiqhi*, karena pembahasannya hanya fokus pada ayat-ayat tertentu yang mengandung penjabaran hukum.<sup>23</sup>

Adapun dalam memaparkan penjelasan ayat-ayat hukum yang dibahas, al-Shabuni tampak menggunakan metode *tahlili*. Sementara menafsirkan ayat-ayat hukum yang berangkat dari topik tertentu, tafsir *Rawa'i al-Bayan* dapat dikategorikan menggunakan metode *maudhu'i*. Adanya apresiasi yang sangat tinggi terhadap kitab *Rawa'i al-Bayan*, menjadikannya sebagai salah satu kitab tafsir yang urgen untuk dikaji karena kontribusi yang diberikan berkenaan tentang hukum-hukum yang dibahas al-Shabuni sangat dibutuhkan dan relevan untuk masyarakat komtemporer.

## B. Pengertian Hijab dan Cadar

Secara bahasa, *hijab* adalah penutup. *Hijab* juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang digunakan oleh perempuan untuk menutup tubuhnya. Saat ini, trend *hijab* sedang berkembang dan tumbuh subur di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara istilah *hijab* yang sedang menjadi trend dengan pengertian *hijab* yang dikemukakan oleh ulama. *Hijab* yang menjadi trend hanya mengacu pada kerudung ataupun penutup kepala perempuan. Sedangkan menurut ulama, *hijab* merupakan penutup yang digunakan perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya, sehingga *hijab* dalam pandangan ini lebih umum dari pada istilah *hijab* yang sedang berkembang.<sup>24</sup> Oleh karenanya, makna kata *hijab* sebenarnya sangat umum, tidak hanya merujuk pada kerudung ataupun penutup kepala lainnya, pakaian pun juga termasuk *hijab* karena juga digunakan sebagai penutup tubuh perempuan.

Sedangkan cadar adalah sebuah kain yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi wajahnya. Dalam bahasa Arab, cadar sering diungkap dengan istilah *niqab* yang berarti kain penutup yang diletakkan dipucuk hidung.<sup>25</sup> Ibnu al-Farra' merinci pengertian kain yang menutupi wajah ini menjadi tiga. *Pertama*, *waswasah*, yaitu sebuah penutup yang dijulurkan ke mata. *Kedua*, jika tidak sampai menutup mata tetapi mentipi kelopak mata, disebut *niqab*, dan *ketiga*, jika hanya menutupi hidung, namanya adalah *lifam*.<sup>26</sup> Dengan demikian, *niqab* secara definisi memang sama dengan istilah cadar yang banyak digunakan kaum perempuan di Indonesia.

Makna tersebut juga diungkapkan dalam kamus *Munjid al-Tulab*, bahwa *niqab* berasal dari kata *naqaba-yanqubu-niqaban* yang bermakna kain penutup wajah perempuan yang menjulur ke bawah melewati hidung.<sup>27</sup> Kemudian dalam kamus *Mu'jam Lughawi*, makna dari *niqab* adalah kain penutup yang diletakkan di atas hidung hingga leher untuk menutupi wajah.<sup>28</sup> Cadar disebut dengan *niqab* karena berfungsi sebagai penutup wajah perempuan mulai dari hidung atau dari bawah lekuk mata ke bawah. Menurut M. Quraish

<sup>23</sup> Abdur Razzaq dan Andy Haryono, "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab Rawa'i al-Bayan", *Wardah* 18, no. 1 (2017): h. 60.

<sup>24</sup> Tim penyusun, *Muasu'ah al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar Fikr, 2005), Juz II, h. h. 71.

<sup>25</sup> Lailul Ilham, "Fenomena dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'", *Misykat* 6, no. 2 (2021): h. 161.

<sup>26</sup> Tim penyusun, *Muasu'ah al-Fiqhiyah*, Juz II, h. 21.

<sup>27</sup> Fuad Irfam al-Bustani, *Munjid al-Tulab*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973) Jilid I5, h. 821.

<sup>28</sup> Abdullah al-Bustani, *Albustani Mu'jam Lughawi Muthawwil*, (Beirut: Maktabah Libanon, 1992) Jilid II, h. 1126.

Shihab, cadar dan pakaian tertutup lainnya sebenarnya bukan bagian dari budaya bangsa Arab.<sup>29</sup> Cadar dan sejenisnya ini telah masyhur di masyarakat zaman kuno jauh sebelum hadirnya Islam. Bahkan cadar telah menjadi tradisi yang mengakar pada bangsa Persia – khususnya Sassan Iran – yang tuntutan pemakaiannya jauh lebih besar daripada yang menjadi ajaran Islam.<sup>30</sup>

Menurut Abu Syuqqah, terdapat tiga karakteristik cadar yang perlu dipahami secara mendalam dan perlu dipertimbangkan ketika ingin mengikutinya, yaitu: (1) cadar hanya menutupi sebagian wajah, yaitu terbuka pada kedua mata dan kelopaknya; (2) definisi cadar ini mengindikasikan adanya pemakluman untuk saling kenal satu sama lain; (3) definisi cadar yang tidak menutupi seluruh wajah dapat memudahkan orang lain untuk mengenali kondisi pemakai cadar, seperti rasa senang, sedih, terganggu, menerima, menolak, dan lain-lain; dan (4) definisi cadar dapat membantu perempuan untuk menujukkan sifat keberaniannya.<sup>31</sup>

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa hijab dan cadar memiliki makna yang berbeda. Hijab adalah kain penutup bagi seluruh tubuh perempuan. Hal ini berbeda dengan trend yang sedang berkembang, di mana hijab dimaknai hanya sebatas pada kerudung ataupun penutup kepala perempuan. Sedangkan cadar lebih kepada penutup wajah perempuan. Ia adalah kain penutup yang diletakkan dipucuk hidung atau dari bawah lekuk mata ke bawah hingga menjulur ke leher. Pengertian cadar ini selaras dengan penggunaan cadar yang marak dilakukan kaum perempuan di Indonesia.

### C. Penafsiran Ali Al-Shabuni terhadap QS. al-Nur [24]: 30-31

Berbicara tentang hijab dan cadar pada dasarnya menarik untuk terus dibahas. Selain alasan karena tuntutan zaman yang dipengaruhi budaya barat sehingga menjadikan kaum perempuan banyak yang enggan untuk berhijab, juga karena teks agama tentang hijab dapat ditafsirkan oleh para mufasir sesuai dengan kepentingan dan kondisi sosial mereka. Di antara ayat yang mengungkap tentang problem hijab dan cadar adalah QS. al-Nur [24]: 30-31 sebagai berikut:

قُلْ لِلّمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْجُى هُمْ إِنَّ اللّهَ خَيْرٌ عِمَّا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلّمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 48.

<sup>30</sup> Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, (Bandung, Mizan, 1990), h. 34. Dikutip oleh, Muh. Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019): h. 55.

<sup>31</sup> Abdullah al-Bustani, *Albustani Mu'jam Lughawi Muthawwil*, (Beirut: Maktabah Libanon, 1992) Jilid II, h. 1126.

Menurut Ali al-Shabuni, *Sabab al-nuzul* QS. al-Nur [24]: 30 di atas bermula dari kisah seorang laki-laki yang hidup di zaman Rasulullah. Suatu ketika, laki-laki tersebut sedang berjalan di kota Madinah dan saling melihat satu sama lain dengan seorang perempuan. Kemudian setan membuat keduanya memandang dengan perasaan kagum, sehingga tanpa disadari laki-laki tersebut menerjang dinding yang membuat hidungnya terluka dan berdarah. Kemudian laki-laki tersebut berkata: “Demi Allah aku tidak akan membasuh darahku sebelum aku datang kepada Nabi dan menceritakan kejadian ini kepada beliau”. Setelah menemui Nabi, laki-laki tersebut menceritakan apa yang telah dialaminya, dan Nabi mengatakan bahwa kejadian itu merupakan balasan untuk dosa yang telah dilakukannya. Lalu Allah menurunkan ayat di atas.<sup>32</sup>

Perintah menahan pandangan pada ayat 30 di atas, bagi al-Zuhaili bukan berarti memejamkan mata sampai ia sama sekali tidak bisa melihat atau menundukkan kepala ke bawah, tetapi yang dimaksud adalah menundukkan pandangan dengan perasaan malu. Ayat tersebut memerintahkan seorang Muslim untuk menahan pandangan dari suatu perkara yang diharamkan oleh Allah dan tidak melihat kecuali apa yang diperbolehkan oleh Allah.<sup>33</sup> Sementara di dalam *Tafsir al-Madzhari*, kata *min* pada ayat *min absharihim* dimaknai dengan arti sebagian, karena orang mukmin tidak diperintah untuk menundukkan pandangan dari semua hal secara absolut, tetapi hanya diarahkan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Selain itu juga bermakna tidak untuk menundukkan pandangan dari penglihatan pertama yang tidak mampu untuk dihindari, yang diperintah adalah memalingkan dari pandangan kedua.<sup>34</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, Ali al-Shabuni memaparkan beberapa poin penting dalam tema khusus ketika memahami ayat 30-31 dari QS. al-Nur [24], yaitu *lathaif al-tafsir* (kelembutan tafsir), di antaranya: *pertama*, rahasia diberikannya perintah untuk menjaga pandangan terlebih dahulu daripada menjaga kemaluan adalah karena pandangan merupakan kontak awal yang dapat mengajak hati untuk berbuat zina. *Kedua*, kandungan redaksi *yaghuddu min absharihim* berarti menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan bukan terhadap sesuatu secara umum. *Ketiga*, perintah untuk menjaga pandangan dengan cara menundukkan dan menjaga kemaluan dari berlaku zina berfungsi menyucikan orang Mukmin dari kotoran yang merendahkan.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, al-Shabuni menjelaskan kandungan hukum ayat di atas dengan mencantumkan beberapa riwayat sahih, bahwa ia secara tegas mengharamkan laki-laki yang melihat perempuan bukan mahramnya, kecuali melihat secara tiba-tiba yang terjadi diluar keinginan (pandangan pertama). Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW terhadap ‘Ali:

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي: يا علي لا تتبع النظرة الناظرة فان لك الأولى وليس لك الآخرة.

<sup>32</sup> Al-Shabuni, *Mukhtasar Tafsir Ayatil Ahkam.*, h. 229.

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), Juz XVIII, h. 213.

<sup>34</sup> Muhammad al-Utsman al-Madzhari, *Tafsir al-Madzhari*, (Beirut: Dar al-Rusydi, 2004), h. 2703.

<sup>35</sup> Al-Shabuni.

Artinya: "Hai Ali, janganlah engkau ikti pandangan (pertama) dengan pandangan berikutnya karena yang pertama itu bagimu (tidak mengapa) tetapi yang berikutnya tidak boleh."<sup>36</sup>

Dalam pandangan al-Shabuni, larangan melihat perempuan dalam Islam bertujuan agar terhindar dari adanya fitnah. Sebab, wajah merupakan faktor lebih utama untuk dikhawatirkan timbulnya fitnah daripada rambut dan betis. Maka, jika melihat rambut dan betis telah disepakati haram oleh para ulama, tentu saja melihat wajah lebih diutamakan keharamannya karena wajah adalah faktor utama ketampanan rupa dan sumber timbulnya fitnah dan bahaya. Oleh karena itu, al-Shabuni memandang wajah sebagai aurat yang harus ditutupi dengan cadar, kecuali jika memandangnya tidak berpotensi menimbulkan fitnah.<sup>37</sup>

Di samping itu, al-Shabuni juga menyatakan hukum haram bagi seorang perempuan yang menampakkan perhiassannya di depan laki-laki yang bukan mahram agar terhindar dari timbulnya fitnah. *Zinah* atau perhiasan bagi al-Shabuni adalah nama bagi sesuatu yang dipergunakan oleh perempuan untuk mempercantik dan memperindah diri, seperti perhiasan emas, pakaian, alat-alat kosmetik dan lainnya. Di samping itu, pengertian *zinah* dapat diarahkan pada arti umum meliputi seluruh anggota badan. Menurut al-Shabuni, *zinah* ada yang berkaitan dengan kecantikan alamiah yang memang orisinil diciptakan Allah seperti kecantikan rupa, keindahan bentuk fisik, bentuk mata yang menyenangkan dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Pengharaman menggunakan *zinah* (perhiasan) itu dipertegas al-Shabuni dengan mencantumkan *sabab al-nuzul* QS. al-Nur [24]: 31. Konon, perempuan-perempuan Jahiliah pada masa itu telah meletakkan kerudung-kerudungnya dari belakang sehingga tampak jelas tenggorokan dan dadanya. Kemudian turunlah QS. al-Nur [24]: 31: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*", yang memerintahkan perempuan-perempuan mukminah untuk meletakkan kerudung mereka dari depan agar semuanya dapat tertutup, seperti kepala, rambut, tenggorokan, leher, begitu pula perhiasan anting yang ada ditelinga dan kalung di leher.<sup>39</sup>

Apa yang disampaikan Ali al-Shabuni dalam menafsirkan QS. al-Nur [24]: 30-31 di atas, terdapat beberapa hal yang layak diperhatikan, antara lain; *pertama*, pandangan mata adalah surat zina dan dapat menumbuhkan penyimpangan. *Kedua*, menjaga pandangan dengan cara menundukkan dan memelihara kemaluan dari berlaku zina membuat manusia bersih dari kotoran diri. *Ketiga*, dilarang bagi kaum perempuan memperlihatkan perhiassannya di depan laki-laki lain kecuali kepada suami atau mahramnya. *Keempat*, diwajibkan bagi kaum perempuan untuk menutup kepala dengan kerudung, begitu pula dada dan lehernya. *Kelima*, diharamkan bagi kaum perempuan melakukan apa saja yang dapat menimbulkan fitnah bagi laki-laki.

<sup>36</sup> Muhammad Isa bin Abu Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th), Juz V, Hadis no. 2777, h. 101. Lihat juga, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th) Juz V, Hadis no. 23014, h. 353.

<sup>37</sup> Al-Shabuni.

<sup>38</sup> Al-Shabuni.

<sup>39</sup> Al-Shabuni.

## D. Relevansi Penafsiran Ali Al-Shabuni tentang Hijab dan Cadar dalam Konteks Kekinian

Mengacu pada penafsiran QS. al-Nur [24]: 30-31, tampak bahwa Islam sangat memberi atensi terhadap kehormatan perempuan. Agar kesucian dan kebersihannya terjaga, mereka dilarang menunjukkan perhiasan terhadap siapa pun yang bukan mahramnya, serta diwajibkan agar berhijab secara syara'. Tujuannya tidak lain untuk menjaga kemuliaan dan menjaganya dari penglihatan-penglihatan kotor serta membentenginya dari incaran para penyeleweng agama.<sup>40</sup> Tidak heran jika al-Shabuni menyebutkan perhiasan perempuan merupakan inti dari faktor dekadensi moral dan deviasi sosial, sehingga Allah memfokuskan problem ini agar kaum perempuan tidak memperlihatkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.<sup>41</sup>

Berdasarkan demikian, demi menutupi perhiasan yang dimaksudkan seperti kepala, leher, dada dan lain sebagainya, fenomena bercadar bagi perempuan di Indonesia mulai mengalami perkembangan pesat. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari 'gerakan hijrah' yang sekarang juga sedang menjamur di berbagai wilayah Indonesia. Gerakan ini banyak menggaet para pemuda yang kurang sempat belajar keilmuan Islam untuk mengikuti kajian-kajiannya yang dibungkus dengan kemasan modern, sehingga tidak sedikit pemuda yang tertarik pada kajian-kajian yang dilakukan.<sup>42</sup> Buah dari kegiatan tersebut, umat muda Islam akhirnya banyak berubah kepribadiannya dari sisi keagamaan menjadi lebih baik, salah satunya berimplikasi banyaknya perempuan yang beralih menggunakan cadar.

Perubahan ini sejatinya membawa dampak positif dan patut diapresiasi. Namun yang disayangkan perubahan perilaku mereka menjadi pribadi yang lebih ekstrim dalam menyikapi agama. Sikap tersebut tidak lain karena pemahaman agama yang mereka dapatkan, dihasilkan secara instan dari kajian-kajian yang berpandangan sempit, sehingga tidak jarang berbeda pemahaman dengan mayoritas umat Islam pada umumnya. Faktor inilah yang justru membuat pengguna cadar tidak jarang dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Cadar dicap sebagai simbol Islam garis keras, padahal sejatinya, tidak ada implikasi sama sekali antara cadar dengan perilaku ekstrim dalam menyikapi agama. Perilaku keras tersebut murni muncul dari pemahaman secara instan, dan tidak bisa disangkut-pautkan dengan cadar yang mereka gunakan.

Terlepas dari kontroversi yang ada, hukum penggunaan cadar memang menjadi polemik para ulama yang direlasikan dengan kewajiban menutup wajah atau tidak. Cadar merupakan instrumen yang tidak terpisahkan bagi ulama yang mewajibkan menutup wajah, karena fungsi cadar memang untuk menutup wajah perempuan. Sehingga ulama yang mewajibkan menutup wajah, otomatis juga mewajibkan penggunaan cadar. Sedangkan ulama yang tidak mewajibkan menutup wajah, secara tidak langsung juga tidak mewajibkan penggunaan cadar, karena dengan membolehkan membuka wajah, berarti juga tidak menuntut perempuan menutup wajahnya menggunakan cadar.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Fifi Karunia dan Muhammad Syafiq, "Pengalaman Perempuan Bercadar" *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no. 2 (2019): h. 5.

<sup>41</sup> Al-Shabuni.

<sup>42</sup> Mila Nabilah Zahara, Dadan Wildan & Siti Komariah, "Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas untuk Muslim Milenial di Era Digital" *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 2, no. 1 (2020): h. 54.

<sup>43</sup> Tim penyusun, *Muasu'ah al-Fiqhiyah*, Juz I, h. 71.

Menurut al-Shabuni, penggunaan cadar dalam konteks kekinian dihukumi wajib, karena ulama yang berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan bagian anggota tubuh yang wajib ditutup mensyaratkan tidak adanya fitnah. Sedangkan pada saat ini, banyak perempuan yang menghias wajah dan tubuhnya dengan tujuan untuk mempercantik diri dan menampakkannya di depan laki-laki yang bukan mahram. Tentu saja tujuan seperti itu dianggap haram oleh seluruh ulama. Bahkan, ulama yang menganggap wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat, bukan berarti mereka menghukumi wajib atau sunnah membukanya. Bagi al-Shabuni, ulama membolehkan membuka wajah dan telapak tangan dalam keadaan darurat, tetapi harus dengan syarat aman dari fitnah.

Melihat kondisi zaman sekarang, tidak ada satupun ulama yang memperbolehkan perempuan untuk membuka wajahnya, karena realitasnya sudah merebak berbagai macam penyakit masyarakat, khususnya para perempuan yang berlomba-lomba menghias wajah. Realitas semacam ini menuntut kewajiban untuk menutup wajah bagi perempuan, karena khawatir terdapat fitnah yang merebak dan menimbulkan kebinasaan nyata. Dalam konteks kekinian, lanjut al-Shabuni, yang harus diterapkan adalah hukum wajib bagi perempuan untuk menutup wajahnya.<sup>44</sup>

Labih jauh, al-Shabuni juga mengutip pendapat Sayyid Quthb untuk menguatkan pendapatnya. Menurut Sayyid Quthb, Islam harus mendorong pemeluknya untuk membentuk lingkungan masyarakat yang terjaga dari perilaku negatif, tidak mengundang syahwat dan berupaya untuk meredamnya, karena dengan mengundang syahwat akan menambah gejolak syahwat yang sulit untuk diredam. Memandang, berlenggak-lenggok, hiasan yang ditampakkan, dan tubuh yang diperlihatkan, akan menumbuhkan syahwat yang menjadi sifat identik hewan. Salah satu cara untuk membentuk lingkungan yang terjaga dari perilaku negatif adalah dengan mengekang syahwat, bukan justru mengumbarnya, juga tidak membiarkan dan memberikan celah bagi laki-laki ataupun perempuan untuk menyalurkan hasratnya kepada lawan jenis, hasrat yang merupakan sifat nalariah dan bawaan manusia.<sup>45</sup>

Dari penjelasan di atas, jika dicermati secara seksama, sebenarnya yang menjadi sorotan adalah perilaku perempuan kekinian yang berlomba-lomba menghias wajahnya. Bagi al-Shabuni, keadaan tersebut dianggap sebagai fitnah sehingga menurut ulama yang mengatakan wajah merupakan aurat, ataupun yang mengatakan wajah bukan aurat, sepakat mewajibkan menutup wajah. Karena ulama yang mengatakan boleh membuka wajah mensyaratkan tidak adanya fitnah, sedangkan zaman sekarang merupakan zaman yang penuh dengan fitnah.

Dari penafsiran al-Shabuni tersebut, tampak jelas bahwa pendapatnya yang mewajibkan perempuan untuk bercadar cukup relevan untuk diaplikasikan di Indonesia. Hal ini selaras dengan kondisi kekinian, di mana banyak perempuan yang membuka auratnya dengan tujuan untuk dipertontonkan atau diperlihatkan di ranah publik yang sangat berpotensi menimbulkan fitnah. Adapun stigma yang melekat pada cadar yang identik dengan ‘teroris’ tidak mempengaruhi hukum wajib tersebut, karena sejatinya mereka hanya oknum. Faktanya ada yang bercadar namun mereka bukan teroris. Dalam hal ini, pemakaian cadar sangat relevan dalam konteks kekinian meski banyak pro-kontra yang timbul di

<sup>44</sup> Ali al-Shabuni, *Mukhtasar Tafsir Ayatil Ahkam*, h. 37.

<sup>45</sup> Ali al-Shabuni, *Mukhtasar Tafsir Ayatil Ahkam*, h. 243.

masyarakat. Karena diakui atau tidak, pemakaian cadar memiliki banyak dampak positif bagi perempuan yang memakainya. Selain dapat melindunginya dari penglihatan negatif dari laki-laki bukan mahram, juga lambat laun akan berdampak pada perilakunya dalam melakukan aktivitas keagamaan dalam kehidupan kesehariannya.

### Kesimpulan

Dari penjelasan yang relatif singkat di atas, artikel ini mencapai titik akhir dengan kesimpulan bahwa hijab dan cadar menurut Ali al-Shabuni dihukumi wajib berdasarkan penafsiran terhadap QS. al-Nur [24]: 30-31. Hal ini mengacu pada kondisi kekinian di mana banyak perempuan yang justru membuka auratnya dengan tujuan untuk dipertontonkan atau diperlihatkan di ranah publik yang sangat berpotensi menimbulkan fitnah. Sementara para ulama mengharamkan membuka aurat, terlebih pada wajah, jika berpotensi menimbulkan fitnah dan bisa menumbuhkan syahwat laki-laki lain yang bukan mahram. Oleh karena itu, pemakaian hijab dan cadar sangat relevan dalam konteks kekinian meski banyak pro-kontra yang timbul di masyarakat, karena dengan bercadar dapat membawa dampak positif bagi perempuan yang memakainya. Selain itu, stigma yang melekat pada cadar yang identik dengan ‘teroris’ tidak mempengaruhi hukum wajib tersebut, karena sejatinya mereka hanya oknum. Faktanya ada yang bercadar namun mereka bukan teroris.

### Daftar Pustaka

- Abror, Indal. et al. "Cadar and Women's Awrat In Indonesian Qur'an Literature", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 2 (2021).
- Awwaliyah, Neny Muthi'atul. "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab dalam Al-Qur'an". *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 1, no. 2 (2019).Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Mukhtasar Tafsir Ayatil Ahkam*. Lirboyo: Dar al-Mubatadi'in, 2017.
- Azizah, Shofaunnuna Faizatul. *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Al-Bustani, Fuad Irfam. *Munjid al-Tulab*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1973.
- Al-Bustani, Abdullah. *Albustani Mu'jam Lughawi Muthawwil*. Beirut: Maktabah Libanon, 1992.
- Al-Madzhari, Muhammad al-Utsman. *Tafsir al-Madzhari*. Beirut: Dar al-Rusydi, 2004.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Mukhtasar Tafsir Ayatil Ahkam*. Lirboyo: Dar al-Mubatadi'in, 2017.
- Al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th. Al-Tirmizi, Muhammad Isa bin Abu Isa. *Sunan al-Tirmizi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.

- Badriyah, Laila. "Kajian Terhadap Tafsir Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an Muhammad Ali ash-Shabuni". *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Syaikhuna* 8, no. 2 (2017).
- Corekcioglu, Gozde. et al. "Unveiling the effects of a headscarf ban: Evidence from municipal jobs in Turkey", *Journal of Comparative Economics* 49, no. 2 (2021).
- Eko Zulfikar, Abdul Mustaqim. "Argumentation of Gender Equality in the Interpretation of Jilbab Verse by Amina Wadud's Perspective". *QOF* 8, no. 2 (2024).
- Haase, Anna. et al. "A headscarf's impact on intergroup relations: A field experiment", *International Journal of Intercultural Relations* 87 (2022).
- Hasanah, Mumun Munawarotul. et al. "Islam, Cadar, Jilbab dan Burqa Dalam Al-Qur'an", *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (2023).
- Ilham, Lailul. "Fenomena dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'". *Misykat* 6, no. 2 (2021).
- Karunia, Fifi. et al. "Pengalaman Perempuan Bercadar". *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no. 2 (2019).
- Lorasdagi, Berrin Koyuncu. "The headscarf and 'resistance identity-building': A case study on headscarf-wearing in Amsterdam", *Women's Studies International Forum* 32, no. 6 (2009).
- Marhumah, Ema. "Jilbab Dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik Dari Hadis", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 1 (2014).
- Mujahidin. "Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya". *Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 1 (2019).
- Ratri, Lintang. "Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim", *Forum* 39, no. 2 (2011).
- Razzaq, Abdur. et al. "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab Rawai' al-Bayan", *Wardah* 18, no. 1 (2017).
- Riyadi, Ridho. "Zina Menurut Ali al-Shabuni dalam Tafsir Shafwatu Tafasir". *Studia Quranika* 5, no. 2 (2021).
- Rusdi, Hilda Husaini. "The Wisdom of Polygamy of Prophet Muhammad SAW: An Examination of the Interpretation of Ali Al-Shabuni in the Book of Rawai'al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam". *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 25, no. 1 (2024).
- Sartana dan Rozi Sastra Purna, "Potret Perempuan di Dunia Maya", *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 4, no. 2 (2014).
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Sudirman, Muh. "Cadar Bagi Wanita Muslimah". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019).
- Suryabrata, Umadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998.

- Tim penyusun. *Muasu'ah al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar Fikr, 2005.
- Velthuis, Evi. "Tolerance of the Muslim headscarf: Perceived reasons for wearing a headscarf matter", *International Journal on Intercultural Relations* 90 (2022).
- Wahab, Chadir Abdul. *Membedah Metodologi Tafsir Ahkam*. Bandung: Cita Pustaka, 2005.
- Yusron, M. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2006.
- Zahara, Mila Nabilah. et al. "Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas untuk Muslim Milenial di Era Digital". *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 2, no. 1 (2020).
- Zulfikar, Eko. et al. "Women's *Aurat* in the Qur'an Surah Al-Ahzab Verse 59: Discourse Relevance of the Veil in the Indonesian Context". *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 2 (2022).